



**PENETAPAN**

Nomor /Pdt.P/2016/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang bertempat di Kantor Camat Besitang, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan Sekolah Dasar, alamat di Kabupaten Langkat sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, alamat di Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I, dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah tertanggal 26 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor /Pdt.P/2016/PA.Stb, tanggal 01 September 2016 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama islam pada tahun 1983 di Kabupaten Langkat, dengan wali nikah adalah wali nasab yaitu Ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama saksi I

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No. 51/Pdt.P/2016/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi II, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Lurah Kelurahan Bukit Kubu, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, No. 474.2-435/SK/III/2016 tanggal 24 Maret 2016;
3. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II adalah Perawan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di alamat Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas;
5. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun dan damai serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :
  - a. Anak I, laki-laki, umur 32 tahun;
  - b. Anak II, perempuan, umur 30 tahun;
  - c. Anak III, perempuan, umur 24 tahun;
  - d. Anak IV, laki-laki, umur 19 tahun;
  - e. Anak V, perempuan, umur 16 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama serta tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa adapun maksud dan tujuan pengesahan nikah ini Pemohon ajukan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair.

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No. /Pdt.P/2016/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I ( ) dengan Pemohon II ( ) yang dilaksanakan pada tahun 1983 di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat;
- c. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan penetapan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida.

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut melalui media massa, dan selanjutnya memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, dimana panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang secara *in person* menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara pengesahan perkawinan, maka terhadap perkara ini tidak dikenai kewajiban penyelesaian perkara melalui mediasi, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya Hakim Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, yang diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3 dan diparaf;

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No. /Pdt./2016/PA.Stb.



Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Saksi I, dihadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, namun Saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan karena saksi baru mengenal Pemohon I dan Pemohon II sekitar tahun terakhir ini;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menurut agama Islam untuk menikah;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan salah satu pihak tidak pernah pindah agama, mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah, karena pernikahan mereka dahulu tidak tercatat secara resmi;
- Bahwa Pemohon I tidak ada mempunyai istri selain Pemohon II, dan Pemohon II juga tidak ada memiliki suami kecuali Pemohon I;

2. Muslimin bin Payit, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, namun Saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan karena saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon I sekitar tahun terakhir ini dan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan mempunyai anak;
- Bahwa mereka tidak ada larangan menurut agama Islam untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan salah satu pihak tidak ada yang pindah agama, mereka tetap beragama Islam;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No. /Pdt.P/2016/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I tidak ada mempunyai istri selain Pemohon II, dan Pemohon II juga tidak ada memiliki suami kecuali Pemohon I;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah, karena pernikahan mereka dahulu tidak tercatat secara resmi;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pengesahan nikah ini dilaksanakan secara terpadu, maka pemeriksaannya dilakukan oleh Hakim Tunggal, sesuai dengan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Stabat dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Tunggal telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No. /Pdt.P/2016/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara pengesahan perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini tidak dikenai kewajiban penyelesaian perkara melalui mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk disahkan pernikahan Pemohon I ( ) dengan Pemohon II ( ) yang dilaksanakan pada tahun 1983 di Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, dan P.3, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat terbukti secara meyakinkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Langkat, dan oleh karena itu perkara ini masuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Stabat ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sarkawi bin Hainim terbukti secara meyakinkan bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, di mana Pemohon I adalah sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai isteri dari Pemohon I;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tertulis yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II (bukti surat P.1, P.2, dan P.3) telah bermeterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan surat aslinya tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, berdasarkan hal tersebut di atas Hakim menilai bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil bukti sesuai kehendak pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, untuk itu berdasarkan Pasal 301 R.Bg Hakim berpendapat bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No. /Pdt.P/2016/PA.Stb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang orang saksi yang bernama M. Yusuf bin Ngasirin dan Muslimin bin Payit;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama saksi I menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tahun 1983 di Kabupaten Langkat, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II yang bernama saksi II mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga dan saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang bernama saksi I dan saksi II telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan mereka sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R. Bg alat bukti saksi yang diajukan telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No. /Pdt.P/2016/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan (bukti surat P.1, P.2, P.3, serta 2 (dua) orang saksi), Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tahun 1983 di Kabupaten Langkat, dengan wali nikah adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama saksi I dan saksi II, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan belum pernah bercerai dan tidak ada istri atau suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, tidak ada yang keberatan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*";

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab *I'aratut Thalibin* juz IV halaman 254 berbunyi :  
وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدل  
Artinya : "*Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil*";
2. Kitab *Bughayatul Mustarsyidin* halaman 298 berbunyi :  
فأشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No. /Pdt.P/2016/PA.Stb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu ";*

Dan Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 angka (3) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan di antaranya pada huruf (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1983 di Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi mengingat Pemohon I dan Pemohon II tergolong orang yang tidak mampu berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Stabat

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No. /Pdt.P/2016/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor /Pdt.P/2016/PA.Stb, tanggal 01 September 2016, maka Pemohon I dan Pemohon II harus dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I ( ) dengan Pemohon II ( ) yang dilaksanakan pada tahun 1983 di Lingkungan VI Damar Laut, Kelurahan Bukit Kubu, Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kantor Camat Besitang pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 06 Muharam 1438 Hijriyah, oleh **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

**Hakim Tunggal,**

**Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.**

**Panitera Pengganti,**

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No. /Pdt.P/2016/PA.Stb.



**Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 0,-
2. Biaya ATK	: Rp. 0,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 0,-
4. Hak Redaksi	: Rp. 0,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 0,-
Jumlah ( <i>nol rupiah</i> )	Rp. 0,-